MITIGASI RISIKO KONTRAKTUAL WARALABA UTAMA DAN BATAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SENGKETA MEREK ASING LINTAS NEGARA

Sylvia Shasmita, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, email: sylvia.217251068@stu.untar.ac.id
Gunardi Lie, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, email : gunardi.lie@fh.untar.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i12.p08

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merumuskan mitigasi risiko kontraktual bagi penerima waralaba utama dan batas tanggung jawab notaris dalam sengketa merek asing lintas negara dengan Molly Tea sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum meliputi peraturan tentang waralaba, merek, dan jabatan notaris, serta literatur dan pembahasan yurisprudensi. Status pendaftaran merek Molly Tea di Indonesia belum dapat dipastikan berdasarkan bahan yang tersedia, sehingga analisis dilakukan secara bersyarat. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan asing tidak otomatis mengubah status hak merek di Indonesia, tetapi dapat memengaruhi kemampuan pemberi waralaba memenuhi prestasi. Artikel menawarkan Model Mitigasi Risiko Lintas Negara Berbasis pada perlindungan kontraktual melalui pemeriksaan status merek, keterbukaan sengketa, jaminan, ganti rugi, penggantian merek, dan pengakhiran proporsional, serta perlindungan kenotariatan melalui pemeriksaan formal yang saksama, penyuluhan hukum, dan dokumentasi. Notaris tidak menjadi penjamin kebenaran seluruh pernyataan bisnis para pihak; pertanggungjawabannya dinilai berdasarkan pelanggaran kewajiban jabatan dan unsur kesalahan yang relevan. Model ini merupakan usulan preskriptif yang belum diuji secara empiris.

Kata Kunci: mitigasi risiko; waralaba utama; merek asing; tanggung jawab notaris.

ABSTRACT

This study formulates contractual risk mitigation for master waralaba's and the limits of notarial liability in cross-border foreign trademark disputes, using Molly Tea as an case study. It employs normative legal research through statutory, conceptual, and analytical approaches. The materials comprise legislation on franchising, trademarks, and the notarial profession, together with scholarly literature and discussions of case law. The available materials do not establish the registration status of the Molly Tea trademark in Indonesia; the analysis is therefore conditional. The findings indicate that a foreign judgment does not automatically alter Indonesian trademark rights but may affect the Pemberi waralaba's contractual performance. The article proposes Model for Cross-Border Risk Mitigation. Its contractual layer combines trademark verification, dispute disclosure, warranties, indemnification, substitute-brand mechanisms, and proportionate termination. Its notarial layer comprises careful formal verification, legal counselling, and documentation. The layers are connected through trademark-status records and measurable risk triggers. Notaries do not guarantee the truth of all commercial statements supplied by the parties; liability depends on breaches of statutory duties and the relevant elements of fault. The model is a prescriptive proposal whose effectiveness has not been empirically tested.

Keywords: *risk mitigation; master franchise; foreign trademark; notarial liability.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Waralaba merupakan bentuk kerja sama usaha yang mempertemukan kepentingan pemberi waralaba dengan penerima waralaba melalui penggunaan sistem bisnis dan kekayaan intelektual. Merek menjadi unsur penting karena berfungsi sebagai identitas komersial yang membawa reputasi dan nilai ekonomi jaringan usaha. Bagi penerima waralaba utama, ketergantungan tersebut lebih kuat karena hak yang diperoleh dapat mencakup pengembangan jaringan dalam wilayah tertentu. Karena itu, kepastian mengenai kepemilikan, kewenangan penggunaan, dan keberlanjutan perlindungan merek merupakan bagian penting dari keamanan investasi.

Istilah penerima waralaba utama dalam artikel ini merujuk pada penerima yang memperoleh hak pengembangan jaringan dan, apabila diperjanjikan, hak menunjuk penerima waralaba lanjutan. Istilah tersebut dipakai secara fungsional, bukan sebagai kategori tersendiri yang menggantikan istilah dalam PP Nomor 35 Tahun 2024. Kajian ini tidak menyatakan telah ada perjanjian waralaba utama Molly Tea tertentu di Indonesia; kasus tersebut digunakan sebagai ilustrasi risiko bagi kontrak yang memiliki struktur demikian.[1]

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, yang saat ini berlaku dan mencabut PP Nomor 42 Tahun 2007, menempatkan kekayaan intelektual sebagai bagian penting dari penyelenggaraan waralaba. Pemberi waralaba wajib menyampaikan prospektus sebelum penandatanganan perjanjian, sedangkan perjanjian sekurang-kurangnya memuat kekayaan intelektual yang masih dilindungi, hak dan kewajiban, wilayah usaha, jangka waktu, pengakhiran, kompensasi, dan penyelesaian sengketa.[2]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan penerima waralaba tidak hanya bertumpu pada kebebasan berkontrak. Penerima waralaba harus memperoleh informasi yang cukup agar persetujuan yang diberikan didasarkan pada keadaan usaha yang dapat diketahui. Perlindungan merek dalam perjanjian waralaba berkaitan erat dengan kejelasan hak penggunaan dan hubungan kontraktual. Sehingga merek merupakan unsur penting dalam perlindungan usaha waralaba.[3]

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika merek berasal dari luar negeri dan menghadapi sengketa di negara asal. Molly Tea, yang berasal dari Shenzhen, Tiongkok, menghadapi perkara dengan Louis Vuitton Malletier mengenai penggunaan tanda grafis berupa bunga berkelopak empat. Perkara tersebut diperiksa oleh Suzhou Intermediate People's Court dengan Nomor (2025) Su 05 Min Chu No. 617. Putusan tingkat pertama yang diberitakan pada awal Juli 2026 menyatakan adanya pelanggaran terhadap tujuh merek figuratif Louis Vuitton dan memerintahkan pembayaran RMB10 juta sebagai ganti rugi serta RMB300.000 sebagai biaya penegakan hak. Sumber lain menegaskan bahwa putusan tersebut masih merupakan putusan

---

1 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, pasal 1 dan 6 ayat (3).

2 Indonesia, PP Nomor 35 Tahun 2024, pasal 5–6.

3 Acep Cahyadi, Aminah, dan Novira Maharani Sukma, "Perlindungan Hukum Merek Jasa di dalam Perjanjian Waralaba Alfamart," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 1–11, https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29157; Nanda Janusafitri dan Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang pada Usaha Waralaba (Franchise)," *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2381–2398, https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.57461.

tingkat pertama dan pihak Molly Tea menyatakan akan mengajukan banding.[4]

Dari perspektif hukum Indonesia, putusan tersebut tidak otomatis menentukan status penggunaan merek Molly Tea di Indonesia. Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menempatkan pendaftaran sebagai dasar perolehan hak atas merek. Pendaftaran di negara asal tidak dengan sendirinya menghasilkan hak di Indonesia. Pemeriksaan harus membedakan tanda kata Molly Tea dari logo bunga yang disengketakan, karena keduanya dapat memiliki nomor, pemilik, kelas, dan status perlindungan yang berbeda. Pasal 21 mengatur alasan penolakan karena persamaan dengan merek terdahulu atau merek terkenal, sedangkan Pasal 42 mengatur pemberian dan pencatatan lisensi. Dengan demikian, penilaian hak di Indonesia memerlukan pemeriksaan pendaftaran, cakupan tanda, barang atau jasa, serta rantai kewenangan lisensi.[5]

Premis faktual penelitian ini adalah bahwa merek Molly Tea telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Atas dasar tersebut, analisis berfokus pada kewenangan pemberi waralaba untuk memberikan lisensi penggunaan merek, kesesuaian ruang lingkup hak yang diberikan, serta risiko klaim dan pembatalan pendaftaran merek. Status terdaftar tersebut tetap perlu ditelaah berdasarkan identitas pemilik, representasi merek yang dilindungi, kelas barang atau jasa, dan masa perlindungannya. Sebelum transaksi, sertifikat dan data pendaftaran merek, dasar kewenangan pemberian lisensi, serta pencatatan perjanjian lisensi perlu diverifikasi dan didokumentasikan untuk memastikan dasar pemberian hak dalam penyelenggaraan waralaba.[6]

Meskipun demikian, sengketa di luar negeri tetap mempunyai arti kontraktual. Apabila Pemberi waralaba menjanjikan hak penggunaan merek untuk jangka tertentu, sedangkan terdapat sengketa serius yang berpotensi menghambat penggunaan identitas tersebut, keadaan itu dapat memengaruhi kemampuan Pemberi waralaba memenuhi prestasi. Risiko tersebut menjadi lebih nyata bagi penerima waralaba utama yang telah mengeluarkan investasi untuk gerai, promosi, sumber daya manusia, dan pengembangan jaringan. Perlindungan hukum karena itu harus diarahkan untuk mencegah agar risiko yang berasal dari merek tidak seluruhnya berpindah kepada waralaba.[7]

---

4 Aaron Wininger, "Louis Vuitton Scores 10 Million RMB in a Controversial Trademark Infringement Dispute Against Molly Tea," *National Law Review*, 8 Juli 2026, https://natlawreview.com/article/louis-vuitton-scores-10-million-rmb-controversial-trademark-infringement-dispute; South China Morning Post, "Chinese Tea Chain Ordered to Pay Louis Vuitton US$1.5 Million for Trademark Infringement," 3 Juli 2026, https://www.scmp.com/business/companies/article/3359269/chinese-tea-chain-ordered-pay-louis-vuitton-us15-million-trademark-infringement.

5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pasal 3, 21, dan 42.

6 Indonesia, UU Nomor 20 Tahun 2016, pasal 3, 21, dan 42; Indonesia, PP Nomor 35 Tahun 2024, pasal 4 ayat (2) huruf c, 5 ayat (2) huruf j, dan 6 ayat (2) huruf b; Raja Nabilla Marshanda Sahla, Rika Lestari, dan Setia Putra, "Tanggung Jawab Pemberi Waralaba terhadap Penerima Waralaba atas Merek Usaha Waralaba yang Tidak Terdaftar," *PATTIMURA Legal Journal* 3, no. 3 (2024): 159–169, https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16348.

7 Ery Agus Priyono, "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia: Kajian pada Perjanjian Waralaba," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 15–28,

Di sisi lain, perjanjian waralaba dapat dituangkan dalam akta notaris. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentamg Jabatan Notaris menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak. Konsekuensinya, isu perlindungan juga mencakup batas tanggung jawab notaris ketika akta waralaba kemudian terdampak oleh sengketa merek.[8]

Tanggung jawab tersebut tidak dapat dipahami sebagai tanggung jawab otomatis atas seluruh risiko komersial. Pertanggungjawaban notaris harus dihubungkan dengan pelanggaran kewajiban jabatan, kesalahan, dan tindakan yang dapat dibebankan kepada notaris sendiri. Serta, pentingnya verifikasi keterangan dan dokumen pendukung dalam pembuatan akta.[9]

State of the art menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan merek dalam waralaba, keadilan kontraktual, peranan akta notaris, dan tanggung jawab notaris. Berdasarkan penelitian Lestari bahwa akta notaris sebagai instrumen perlindungan pemegang merek, sedangkan Susilowati menyoroti perlindungan waralaba ketika merek Pemberi waralaba dibatalkan oleh pengadilan. Namun, masih terdapat ruang analisis yang mengintegrasikan sengketa merek asing di negara asal, posisi penerima waralaba utama di Indonesia, dan batas perlindungan notaris dalam penyusunan akta.[10]

Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi risiko dalam transaksi waralaba lintas negara melalui integrasi aspek kontraktual dan kenotariatan. Penelitian ini mengargumentasikan bahwa perlindungan hukum bagi penerima waralaba utama (*master franchise*) dan notaris dapat diperkuat melalui keterkaitan antara pengaturan alokasi risiko dalam perjanjian dan pendokumentasian hasil pemeriksaan notaris dalam proses pembuatan akta. Kerangka analisis ini membedakan risiko yang bersumber dari sengketa di yurisdiksi asing, perubahan status perlindungan hak merek di Indonesia, dan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual, sehingga penentuan langkah hukum dan penerapan mekanisme pemulihan kontraktual dapat disesuaikan dengan karakteristik serta akibat hukum dari setiap peristiwa.

---

https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20233; Cahyadi, Aminah, dan Sukma, "Perlindungan Hukum Merek Jasa".

8 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pasal 15–16.

9 Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya," *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 147–161, https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10; Teresia Din, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 171–183, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.171-183; Indra Rachmadi dan Nur Yahya, "Optimalisasi Notaris dalam Memverifikasi Keterangan dan Data Pendukung untuk Pembuatan Akta Otentik," *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 20–31, https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.820.

10 Dwi Endah Lestari, "Akta Notaris sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Merek Dagang di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, no. 2 (2018): 224–234, https://doi.org/10.33474/hukeno.v2i2.1506; Ika Susilowati, "Perlindungan Hukum Bagi Waralaba Atas Dibatalkannya Merek Dagang Pemberi waralaba Oleh Pengadilan," *Jurnal JURISTIC* 5, no. 1 (2024), https://doi.org/10.56444/jrs.v5i01.5350.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hak merek di Indonesia, mitigasi risiko dan penyelesaian sengketa, serta kewajiban dan batas tanggung jawab notaris untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa merek lintas negara?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan mengkaji perlindungan hak merek di Indonesia, mitigasi risiko dan penyelesaian sengketa, serta kewajiban dan batas tanggung jawab notaris untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa merek lintas negara. Kasus Molly Tea dipakai sebagai studi kasus untuk pembedaan antara sengketa di negara asal dan akibatnya terhadap hubungan waralaba di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari persoalan norma mengenai hubungan antara hukum waralaba, hukum merek, dan hukum kenotariatan dalam transaksi lintas negara. Penelitian normatif digunakan untuk menelaah norma hukum positif, asas, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan isu yang diteliti.[11]

Pendekatan yang digunakan ialah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perlindungan hukum, kehati-hatian notaris, waralaba, hak merek, serta pembagian risiko kontraktual. Pendekatan analitis digunakan untuk menghubungkan ketentuan tersebut dengan fakta perkara Molly Tea.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diinventarisasi menurut tema perlindungan merek, waralaba, tanggung jawab notaris, dan sengketa lintas negara. Fakta perkara Molly Tea digunakan secara terbatas sebagai bahan faktual untuk menguji penerapan norma, bukan sebagai pengganti hukum positif Indonesia.

Adapun bahan hukum berupa Putusan Pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973. Kemudian, informasi perkara Molly Tea bersumber dari publikasi yang menyebut putusan tingkat pertama dengan nomor (2025) Su 05 Min Chu No. 617 dan masih diajukan proses banding sehingga putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Model disusun dengan memetakan norma wajib, sumber risiko, kewenangan tiap aktor, dan respons kontraktual yang dapat dirumuskan dalam akta.[12]

---

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi, cet. ke-15 (Jakarta: Kencana, 2021), 133; Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-2 (Depok: Kencana, 2018), 130.

[12] Hatta Isnaini Wahyu Utomo dan Hendry Dwicahyo Wanda, "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat," *Jurnal Hukum IUS*

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konseptual. Argumentasi disusun secara preskriptif untuk merumuskan konstruksi perlindungan yang dapat diterapkan dalam perjanjian waralaba utama dan pembuatan akta notaris.[13]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba Utama

Penerima waralaba utama bergantung pada legitimasi sistem usaha dan hak kekayaan intelektual yang diberikan Pemberi waralaba. Karena itu, perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak penggunaan merek dapat dinikmati secara sah dan sesuai wilayah usaha. PP Nomor 35 Tahun 2024 memberi perlindungan preventif melalui kewajiban pemberian prospektus paling lambat 14 hari kalender sebelum penandatanganan serta pengaturan mengenai kekayaan intelektual dan isi minimum perjanjian.[14]

Dalam konteks merek asing, prospektus dan dokumen pendukung harus menjadi dasar *legal due diligence*. Penerima waralaba utama perlu memeriksa siapa pemilik merek, nomor atau bukti pendaftaran yang relevan, kelas barang atau jasa, masa perlindungan, ruang lingkup lisensi, kewenangan Pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba utama, dan adanya sengketa yang telah diketahui. Pemeriksaan tersebut penting karena pendaftaran di negara asal tidak secara otomatis memberikan perlindungan di Indonesia.

Pemanfaatan hak ekonomi merek melalui waralaba memerlukan pengaturan hak dan kewajiban yang jelas. Temuan tersebut menjadi dasar untuk membedakan hak menggunakan merek dari hak mengembangkan jaringan atau meneruskan hak kepada pihak lain. Dalam model yang diajukan, bukti pendaftaran dan dokumen lisensi bukan sekadar lampiran administratif, melainkan dasar untuk menentukan batas hak yang dapat dijanjikan Pemberi waralaba kepada penerima waralaba utama.[15]

Sengketa Molly Tea di Tiongkok harus dibedakan antara akibat terhadap status merek dan akibat terhadap kontrak. Putusan asing tidak otomatis membatalkan hak atau menyatakan pelanggaran merek di Indonesia. Namun, apabila akibat putusan atau perkembangan sengketa menyebabkan Pemberi waralaba kehilangan kemampuan menggunakan atau melisensikan tanda yang menjadi objek waralaba, maka kemampuan memenuhi prestasi kontraktual dapat terganggu. Dengan demikian, sengketa asing harus diperlakukan sebagai indikator risiko yang dinilai bersama fakta dan hukum Indonesia.

Perlindungan preventif pertama yang perlu dituangkan dalam perjanjian adalah *representation and warranty* mengenai kepemilikan dan kewenangan penggunaan merek. Pemberi waralaba harus menyatakan status hak yang diberikan, kewenangan

---

QUIA IUSTUM 24, no. 3 (2018): 469, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7 (pembahasan Putusan MA Nomor 702 K/Sip/1973); Wininger, "Louis Vuitton Scores 10 Million RMB".

13 Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 6; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 8.

14 Indonesia, PP Nomor 35 Tahun 2024, pasal 5 ayat (1)–(2).

15 Yulia Hayuningrum dan Kholis Roisah, "Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Penggunaan Merek dalam Perjanjian Waralaba," *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 255–263, https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15773.

untuk melisensikan, serta adanya atau tidak adanya sengketa material. Pernyataan tersebut perlu disertai kewajiban pemberitahuan berkelanjutan apabila terjadi gugatan, keberatan, putusan, atau keadaan lain yang dapat memengaruhi penggunaan merek.

Perlindungan kedua ialah *indemnity*. Klausul ini harus menentukan bahwa risiko yang berasal dari keadaan merek atau hak penggunaan yang berada dalam penguasaan Pemberi waralaba ditanggung oleh Pemberi waralaba sesuai kesepakatan. Kerugian dapat meliputi biaya yang wajar untuk menghadapi klaim, perubahan identitas usaha, dan biaya lain yang secara langsung timbul dari pelanggaran jaminan kontraktual. Pembagian risiko perlu dirumuskan dengan ukuran yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa baru.

Perlindungan ketiga ialah mekanisme *substitute brand, rebranding*, dan penangguhan kewajiban. Apabila merek tidak dapat digunakan secara sah, Pemberi waralaba perlu menyediakan merek pengganti atau solusi yang secara komersial memadai. Kontrak juga dapat memberikan hak menangguhkan kewajiban tertentu, termasuk pembayaran berbasis penggunaan merek, sampai solusi tersedia. Biaya *rebranding* perlu dialokasikan secara proporsional dengan sumber risiko.[16]

Perlindungan keempat ialah hak pengakhiran ketika gangguan terhadap merek telah menghilangkan tujuan pokok perjanjian. Pengakhiran tidak harus otomatis. Kontrak sebaiknya memberikan masa perbaikan, pilihan penggantian merek, dan parameter materialitas sebelum terminasi dilakukan. Apabila Pemberi waralaba tidak dapat lagi memberikan hak yang dijanjikan, penerima waralaba dapat menilai keadaan tersebut dalam kerangka wanprestasi sesuai perjanjian dan hukum perdata.

Perlindungan represif dapat ditempuh melalui tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pengakhiran, atau penyelesaian sengketa sesuai yurisdiksi yang diperjanjikan. Dalam hubungan yang berkaitan dengan pihak ketiga, akta perlu mengatur siapa yang mengendalikan pembelaan dan siapa yang menanggung biaya, sehingga waralaba tidak berada dalam posisi harus menghadapi klaim atas merek yang diberikan Pemberi waralaba tanpa perlindungan kontraktual. Struktur tersebut memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keberlanjutan usaha.[17]

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Notaris

Notaris bukan pemilik merek maupun penanggung risiko bisnis para pihak. Fungsi notaris adalah memberikan pelayanan hukum dalam lingkup kewenangannya dengan menuangkan perbuatan dan perjanjian ke dalam akta autentik. Pasal 15 dan Pasal 16 UU Jabatan Notaris menjadi dasar kewenangan dan kewajiban tersebut, sehingga penilaian tanggung jawab notaris harus dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan, bukan semata-mata dengan hasil ekonomi perjanjian.[18]

Dalam perjanjian waralaba yang mengandung merek asing, prinsip kehati-hatian dapat diwujudkan melalui pemeriksaan identitas, kapasitas, kewenangan penandatangan, dokumen badan usaha, dan dokumen kekayaan intelektual yang diperlihatkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau informasi penting mengenai sengketa merek, keadaan tersebut perlu diklarifikasi sebelum akta ditandatangani.

---

16 Priyono, "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis"; Susilowati, "Perlindungan Hukum Bagi Waralaba".

17 Indonesia, KUHPerdata; Priyono, "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis".

18 Indonesia, UU Jabatan Notaris, pasal 15–16; M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 11.

Notaris tidak harus menjamin bahwa suatu merek tidak akan pernah disengketakan, tetapi tidak boleh mengabaikan keadaan hukum yang secara nyata telah diketahui.

Batas tanggung jawab tersebut harus dibedakan antara kebenaran formal dan kebenaran material. Notaris bertanggung jawab atas formalitas pembuatan akta dan ketepatan pencatatan keterangan yang diberikan para penghadap. Sebaliknya, isi pernyataan komersial seperti nilai bisnis, proyeksi keuntungan, atau keabsahan substantif hak merek pada prinsipnya berasal dari para pihak. Tanggung jawab notaris dapat muncul apabila terdapat pelanggaran kewajiban jabatan atau kelalaian yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian.[19]

Yurisprudensi mengenai batas pemeriksaan material perlu ditempatkan secara proporsional. Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973, sebagaimana dibahas dalam literatur, menjadi rujukan pembedaan antara pencatatan kehendak atau keterangan penghadap dan pembuktian kebenaran materialnya. Utomo dan Wanda menggunakan putusan tersebut ketika membahas pemeriksaan formal oleh PPAT; penggunaan literatur itu di sini terbatas pada prinsip pembatasan pemeriksaan dan tidak menyamakan kewenangan PPAT dengan notaris. Dalam akta perjanjian para pihak, notaris tidak mengambil alih peran pengadilan untuk menetapkan siapa pemilik sah merek yang sedang disengketakan. Namun, prinsip tersebut harus dibaca bersama kewajiban bertindak saksama dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris.[20]

Pemeriksaan berkas dan penyuluhan hukum sebagai bentuk kehati-hatian dalam menggali kebenaran material. Amelia Tano membahas pembatasan tanggung jawab notaris atas informasi tidak akurat yang disampaikan penghadap. Kedua pandangan itu menunjukkan perlunya membedakan ketidakbenaran yang tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan patut dari ketidaksesuaian yang nyata pada dokumen. Untuk Molly Tea, pemeriksaan patut mencakup pencocokan pemilik dan nomor merek, tanda kata atau logo, wilayah hak, serta kewenangan pemberi lisensi. Ketidakjelasan perlu dimintakan klarifikasi atau pendapat ahli; notaris tidak boleh mencatat jaminan seolah telah terverifikasi apabila dasarnya belum tersedia.[21]

Dokumentasi menjadi unsur penting perlindungan notaris. Dokumen yang diperlihatkan, pernyataan mengenai status merek, informasi tentang sengketa, dan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dapat didokumentasikan sesuai kebutuhan. Rachmadi dan Yahya menekankan pentingnya verifikasi data pendukung dalam pembuatan akta, sedangkan Lestari menunjukkan fungsi akta notaris sebagai instrumen perlindungan dalam hubungan yang berkaitan dengan merek.[22]

Perlindungan terhadap notaris juga berkaitan dengan asas tidak berpihak. Notaris

---

19 Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris".

20 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 702 K/Sip/1973, 5 September 1973, dikutip dalam Utomo dan Wanda, "Prinsip Kehati-Hatian," 469; Indonesia, UU Jabatan Notaris, pasal 16 ayat (1) huruf a.

21 Siti Khanifah Asfiati, "Upaya Notaris dalam Menggali Kebenaran Materiil di Setiap Pembuatan Akta," *Officium Notarium* 2, no. 1 (2023): 21–29, https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art3; Sandra Amelia Tano, "Pertanggungjawaban Notaris atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 282–287, https://doi.org/10.5281/zenodo.10573020.

22 Rachmadi dan Yahya, "Optimalisasi Notaris"; Lestari, "Akta Notaris sebagai Instrumen Perlindungan Hukum".

tidak dapat menyusun klausul untuk secara sepihak menguntungkan Pemberi waralaba ataupun waralaba. Akan tetapi, ketidakberpihakan tidak menghapus fungsi penyuluhan hukum. Notaris dapat menjelaskan konsekuensi klausul, meminta para pihak memperjelas pembagian risiko, dan menolak melanjutkan proses apabila terdapat hambatan hukum yang tidak dapat diselesaikan secara patut.

Pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, atau pidana mempunyai dasar dan ukuran pembuktian yang berbeda. Karena itu, keberadaan sengketa merek tidak dengan sendirinya menyebabkan notaris bertanggung jawab. Afifah dan Din menunjukkan perlunya menghubungkan pertanggungjawaban dengan tindakan atau kelalaian notaris sendiri.[23]

Kajian Jamil tentang pemalsuan akta dan Sinaga serta rekan-rekannya tentang Putusan MA Nomor 379 K/PID/2021 memperlihatkan bahwa persoalan pidana harus diperiksa berdasarkan perbuatan dan unsur kesalahan yang konkret. Literatur tersebut tidak menjadi dasar untuk menganggap setiap keterangan palsu penghadap sebagai tindak pidana notaris. Perlindungan hukum secara berlapis tidak memberi kekebalan apabila notaris turut melakukan pemalsuan atau sengaja mengabaikan ketidakbenaran yang telah diketahui. Perlindungan prosedural berdasarkan Pasal 66 UU Jabatan Notaris juga harus dibedakan dari pembebasan tanggung jawab substantif.[24]

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi notaris dibentuk melalui penegasan batas tugas, pelaksanaan prinsip kehati-hatian, dokumentasi yang memadai, serta pembedaan antara risiko komersial para pihak dan pelanggaran kewajiban jabatan. Konstruksi ini memberikan ruang bagi notaris untuk menjalankan fungsi pelayanan hukum tanpa menjadikannya sebagai penjamin atas hasil sengketa merek di luar kendalinya.

3.3. Konstruksi Perlindungan dalam Akta Perjanjian Waralaba

Akta autentik merupakan instrumen pembuktian, tetapi tidak mengubah fakta hukum yang berada di luar kewenangan notaris. Karena itu, perjanjian waralaba Molly Tea perlu dirancang sebagai instrumen manajemen risiko. Isi akta harus menghubungkan kewajiban regulatif PP Nomor 35 Tahun 2024 dengan perlindungan tambahan yang dibutuhkan karena adanya unsur lintas negara.[25]

Pertama, akta perlu memuat identitas, kapasitas, dan kewenangan para pihak secara jelas. Untuk Pemberi waralaba asing, dasar kewenangan penandatangan dan dokumen korporasi harus dapat ditelusuri. Jika penerima waralaba utama memperoleh hak untuk mengembangkan jaringan, kewenangan tersebut perlu disebutkan secara tegas agar tidak terjadi sengketa mengenai hak sub-waralaba.

Kedua, klausul kekayaan intelektual harus menyebut merek, pemilik, dasar hak,

---

23 Din, "Pertanggungjawaban Notaris".

24 M. Jamil, "Pemalsuan Akta Autentik sebagai Aspek Pidana Notaris," *Bestuur* 7, no. 2 (2019): 114–121, https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40453; Agus Kristianto Sinaga et al., "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keterangan Palsu dalam Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021)," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 4675–4689, https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1347; Indonesia, UU Jabatan Notaris, pasal 66. Pembahasan Putusan MA Nomor 379 K/PID/2021 dirujuk melalui artikel Sinaga dan rekan-rekan, bukan melalui pemeriksaan langsung berkas perkara.

25 Lestari, "Akta Notaris sebagai Instrumen Perlindungan Hukum"; Darus, *Hukum Notariat*, 11.

wilayah penggunaan, jangka waktu, dan kewenangan lisensi. Status merek di Tiongkok dan Indonesia harus dibaca sebagai dua persoalan yang berkaitan tetapi tidak identik. Klausul juga perlu menyatakan bahwa setiap perubahan status hukum yang dapat memengaruhi penggunaan merek wajib diberitahukan kepada penerima waralaba utama.

Ketiga, *representation and warranty* harus disertai akibat hukum. Pelanggaran jaminan mengenai kepemilikan atau kewenangan merek harus menimbulkan hak untuk meminta perbaikan, ganti rugi, penggantian merek, atau pengakhiran sesuai tingkat dampak. Keempat, indemnity harus menentukan jenis kerugian dan prosedur klaim sehingga pembagian risiko tidak bersifat abstrak.

Kelima, mekanisme *substitute brand* dan *rebranding* perlu dirancang sejak awal. Akta dapat mengatur jangka waktu pemberian merek pengganti, standar kesetaraan fungsi komersial, persetujuan atas perubahan desain, dan pembagian biaya rebranding. Keenam, perlu tersedia hak penangguhan dan pengakhiran apabila gangguan terhadap merek membuat tujuan utama waralaba tidak lagi dapat dijalankan secara wajar.

Ketujuh, klausul pilihan hukum dan penyelesaian sengketa harus selaras dengan ketentuan waralaba di Indonesia. PP Nomor 35 Tahun 2024 mengharuskan perjanjian waralaba tunduk pada hukum Indonesia. Pada saat yang sama, sengketa mengenai merek dapat muncul di yurisdiksi asing. Karena itu, akta harus menjelaskan konsekuensi lintas negara dan forum yang akan digunakan untuk hubungan kontraktual, tanpa menganggap pilihan hukum kontrak sebagai sarana untuk mengubah wilayah perlindungan hak merek.[26]

Kedelapan, dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta perlu dapat ditelusuri. Dokumentasi tersebut meliputi dokumen badan usaha, kewenangan penandatangan, bukti hak atau lisensi merek, dan pernyataan mengenai sengketa yang telah diungkapkan. Jejak pembuktian ini penting bagi penerima waralaba ketika melakukan klaim dan sekaligus melindungi notaris dalam menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan.

Dengan konstruksi tersebut, perlindungan preventif diwujudkan melalui disclosure, pemeriksaan dokumen, *warranty*, *indemnity,* serta mekanisme penggantian merek. Perlindungan represif diwujudkan melalui penangguhan, ganti rugi, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa. Bagi penerima waralaba utama, konstruksi ini mengurangi risiko kerugian yang tidak teralokasi. Bagi notaris, konstruksi tersebut memperjelas bahwa tugas notaris adalah memastikan akta dibuat menurut hukum dan kehendak para pihak telah dituangkan secara tepat, bukan menjamin hasil perkara merek.

Dalam ilustrasi Molly Tea, alokasi risiko harus mengikuti sumber dan penguasaan informasi. Pemberi waralaba memikul kewajiban jaminan dan pemulihan yang disepakati mengenai hak merek; penerima waralaba utama memeriksa dokumen serta memenuhi kewajiban penggunaan yang sah; dan notaris menjalankan pemeriksaan, penyuluhan, serta formalitas akta sesuai kewenangannya.

3.4. Perlindungan Hukum Berlapis untuk Mengurangi Risiko Hukum Lintas Negara

Perlindungan hukum berlapis merupakan usulan penulis untuk menghubungkan dua lapis perlindungan yang memiliki objek berbeda. Lapis kontraktual melindungi

---

[26] Indonesia, PP Nomor 35 Tahun 2024, pasal 6 ayat (1).

hak dan investasi penerima waralaba melalui pembagian risiko serta pemulihan. Lapis kenotariatan menjaga integritas proses pembuatan akta dan menyediakan bukti pelaksanaan kewajiban jabatan. Penghubung keduanya adalah catatan status merek: dokumen pendaftaran, dasar lisensi, pengungkapan sengketa, tanggal pemeriksaan, dan klarifikasi para pihak. Catatan ini tidak menggantikan sertifikat atau menentukan keabsahan merek, tetapi memungkinkan klaim kontraktual dan penilaian tindakan notaris ditelusuri pada bukti yang sama.

Tahap pertama adalah pemetaan hak berdasarkan yurisdiksi. Para pihak mengidentifikasi tanda kata dan logo, pemilik, kelas, wilayah, masa perlindungan, dan rantai lisensi untuk Indonesia. Bila bukti hak belum tersedia, kontrak perlu membedakan kewajiban memenuhi dokumen dari izin mulai menggunakan merek. Pemenuhan persyaratan dapat ditempatkan sebagai kondisi pendahuluan pelaksanaan kewajiban tertentu, tanpa menggunakan klausul itu untuk mengesampingkan ketentuan wajib waralaba. Notaris mencatat dokumen yang diperlihatkan dan batas pemeriksaan yang dilakukan.[27]

Tahap kedua adalah perumusan pemicu dan respons. Gugatan asing memicu pemberitahuan dan evaluasi, bukan terminasi otomatis. Putusan atau larangan di negara asal yang secara nyata mengganggu rantai pasokan, desain, atau kewenangan lisensi memicu rencana pemulihan sesuai kontrak. Perubahan hak di Indonesia atau ketidakmampuan menyediakan penggunaan merek yang sah memicu pilihan penggantian merek, penangguhan kewajiban tertentu, atau pengakhiran setelah masa perbaikan. Ukuran materialitas, tenggat pemberitahuan, dokumen pembuktian, dan pihak yang menilai pemulihan harus diperjanjikan. Respons ini bersifat usulan kontraktual dan bukan hak otomatis yang timbul hanya karena adanya gugatan.

Tahap ketiga adalah alokasi biaya dan pengendalian klaim. Akta menentukan cakupan *indemnity*, hubungan sebab akibat kerugian, prosedur pemberitahuan, pengendalian pembelaan, kewajiban mengurangi kerugian, serta biaya rebranding. Pembayaran atau kewajiban yang ditangguhkan harus disebut secara spesifik agar penangguhan tidak berubah menjadi wanprestasi penerima waralaba. Jika pemulihan gagal, mekanisme pengakhiran mengatur penyelesaian stok, penghentian penggunaan tanda, pembayaran yang masih terutang, dan klaim ganti rugi. Klausul tersebut tetap tunduk pada hukum Indonesia dan tidak mengikat pemilik merek pihak ketiga tanpa dasar hukum.

Tahap keempat adalah pembuktian kepatuhan jabatan. Notaris memeriksa identitas, kapasitas, kewenangan penandatangan, konsistensi dokumen, dan formalitas akta, serta menjelaskan akibat klausul secara tidak berpihak. Pernyataan kepemilikan dan jaminan bisnis dicatat sebagai pernyataan pihak yang memberikannya. Dokumentasi dibuat sesuai ketentuan protokol dan kerahasiaan jabatan. Pernyataan bahwa notaris bukan penjamin merek tidak menghapus kewajiban jabatan, tidak memutihkan pelanggaran, dan tidak meniadakan hak pihak yang dirugikan untuk membuktikan kesalahan notaris.[28]

Apabila hak di Indonesia tetap berlaku dan penggunaan yang diperjanjikan tidak terganggu, informasi sengketa asing cukup memicu pemantauan dan pengungkapan.

---

[27] Hayuningrum dan Roisah, "Perlindungan Hak Ekonomi"; Indonesia, PP Nomor 35 Tahun 2024, pasal 4–6.

[28] Asfiati, "Upaya Notaris dalam Menggali Kebenaran Materiil"; Rachmadi dan Yahya, "Optimalisasi Notaris".

Apabila Pemberi waralaba tidak dapat lagi menyediakan penggunaan yang sah atau tidak melaksanakan jaminan kontraktual, lapis kontraktual menyediakan pemulihan yang disepakati. Pada saat yang sama, lapis kenotariatan memungkinkan pemeriksaan apakah notaris telah menjalankan kewajibannya berdasarkan dokumen dan informasi yang tersedia saat akta dibuat. Dengan demikian, model menghasilkan alur penilaian yang membedakan risiko merek, wanprestasi, dan pelanggaran jabatan. Efektivitasnya masih perlu diuji melalui penelitian kontrak aktual dan praktik penyelesaian sengketa.

4. KESIMPULAN

Artikel ini menawarkan perlindungan hukum berlapis untuk menghubungkan perlindungan kontraktual penerima waralaba utama dan batas tanggung jawab notaris. Lapis kontraktual meliputi verifikasi hak, keterbukaan sengketa, jaminan, indemnity, penggantian merek, penangguhan kewajiban tertentu, dan pengakhiran proporsional. Lapis kenotariatan meliputi pemeriksaan formal yang saksama, klarifikasi ketidaksesuaian, penyuluhan hukum yang tidak berpihak, pemenuhan formalitas, dan dokumentasi. Keduanya dihubungkan oleh bukti status merek serta pemicu risiko yang membedakan gugatan asing, perubahan hak di Indonesia, dan gangguan prestasi.

Putusan asing tidak otomatis menentukan status merek di Indonesia. Putusan MA Nomor 702 K/Sip/1973, yang dirujuk melalui literatur, mendukung pembahasan batas pemeriksaan material, tetapi tidak menghapus kewajiban notaris bertindak saksama. Notaris tidak menjadi penjamin hasil sengketa merek atau keuntungan usaha; pertanggungjawabannya tetap ditentukan oleh pelanggaran kewajiban dan unsur kesalahan yang relevan. Kontribusi artikel terletak pada integrasi alokasi risiko, pemicu pemulihan, dan pembuktian kepatuhan jabatan. Model ini merupakan usulan preskriptif yang memerlukan pengujian lebih lanjut melalui data pendaftaran, kontrak, dan praktik perkara aktual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Kedua. Depok: Kencana, 2018.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 147–161. https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10.

Amelia Tano, Sandra. "Pertanggungjawaban Notaris atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas." *Socius Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 282–287. https://doi.org/10.5281/zenodo.10573020.

Asfiati, Siti Khanifah. "Upaya Notaris dalam Menggali Kebenaran Materiil di Setiap Pembuatan Akta." *Officium Notarium* 2, no. 1 (2023): 21–29. https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art3.

Cahyadi, Acep, Aminah, dan Novira Maharani Sukma. "Perlindungan Hukum Merek Jasa di dalam Perjanjian Waralaba Alfamart." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 1–11. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29157.

Din, Teresia. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 171–183. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.171-183.

Hayuningrum, Yulia, dan Kholis Roisah. "Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Penggunaan Merek dalam Perjanjian Waralaba." *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 255–263. https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15773.

Jamil, M. "Pemalsuan Akta Autentik sebagai Aspek Pidana Notaris." *Bestuur* 7, no. 2 (2019): 114–121. https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40453.

Janusafitri, Nanda, dan Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang pada Usaha Waralaba (Franchise)." *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2381–2398. https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.57461.

Lestari, Dwi Endah. "Akta Notaris sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Merek Dagang di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, no. 2 (2018): 224–234. https://doi.org/10.33474/hukeno.v2i2.1506.

Priyono, Ery Agus. "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia: Kajian pada Perjanjian Waralaba." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 15–28. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20233.

Rachmadi, Indra, dan Nur Yahya. "Optimalisasi Notaris dalam Memverifikasi Keterangan dan Data Pendukung untuk Pembuatan Akta Otentik." *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 20–31. https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.820.

Sahla, Raja Nabilla Marshanda, Rika Lestari, dan Setia Putra. "Tanggung Jawab Pemberi Waralaba terhadap Penerima Waralaba atas Merek Usaha Waralaba yang Tidak Terdaftar." *PATTIMURA Legal Journal* 3, no. 3 (2024): 159–169. https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16348.

Sinaga, Agus Kristianto, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi, dan Tony Tony. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keterangan Palsu dalam Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021)." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 4675–4689. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1347.

Susilowati, Ika. "Perlindungan Hukum Bagi Waralaba Atas Dibatalkannya Merek Dagang Pemberi waralaba Oleh Pengadilan." *Jurnal JURISTIC* 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.56444/jrs.v5i01.5350.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, dan Hendry Dwicahyo Wanda. "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2018): 467–487. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 702 K/Sip/1973, 5 September 1973.

Website

Wininger, Aaron. "Louis Vuitton Scores 10 Million RMB in a Controversial Trademark Infringement Dispute Against Molly Tea." National Law Review, 8 Juli 2026. https://natlawreview.com/article/louis-vuitton-scores-10-million-rmb-controversial-trademark-infringement-dispute. Diakses 14 Oktober 2026.

South China Morning Post. "Chinese Tea Chain Ordered to Pay Louis Vuitton US$1.5 Million for Trademark Infringement." 3 Juli 2026. https://www.scmp.com/business/companies/article/3359269/chinese-tea-chain-ordered-pay-louis-vuitton-us15-million-trademark-infringement. Diakses 14 Oktober 2026.